**TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI**

**PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM**

**(KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN**

**INDRAGIRI HULU (STUDI PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG**

**HIBURAN UMUM)**

**MUHSIN**

**Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri**

**E\_mail :** [**uchein.inhil@gmail.com**](mailto:uchein.inhil@gmail.com)

***Abstract***

1. **Pendahuluan**

Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Oleh karena itu peran dan fungsi dari Polisi Pamong Praja sangat di harapkan dalam kehidupan mayarakat. Di dalam menajalankan pekerjaannya Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan yang sering dijumpai. Terutama dalam hal penertiban umum.

Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah factor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden.Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh manasuatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas terkait.Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PemilikTempat Usaha Hiburan Karaoke, sedangkan faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertibanTempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah karena faktor internal yaitu Kekurangan Personil, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kualitas Pendidikan, Fasilitas Kerja, Wilayah Kerja sedangkan dari segi faktor eksternal adalah karena banyak Pemilik Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke yang belum memahami Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum khususnya Karaoke dan karena faktor sumber daya manusia dimanamasihadaaparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

*Key : Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja*

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum.[[1]](#footnote-2)Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konsep atau dasar hukum bagi pemikiran bangsa Indonesia atau yang sering di sebut dengan Dasar Hukum Tertulis.[[2]](#footnote-3) Sebagai Negara Hukum, diwajibkan kepada seluruh penyelenggara Negara dan warga Negara untuk taat kepada hukum. Hukum yang baik yaitu hukum yang adil dan benar, memiliki keabsahan dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan untuk mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.[[3]](#footnote-4)

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.[[4]](#footnote-5) Pemerintah Daerah Khusus Kabupaten Indragiri Hulu melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Hiburan Umum berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban guna terwujudnya kota yang baik, kota perdagangan dan kota pariwsata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat Daerah lain untuk datang dan berkunjung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[5]](#footnote-6)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.[[6]](#footnote-7)

Peran dan fungsi satuan Polisi pamong praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.[[7]](#footnote-8)

Peran dan fungsi dari satuan dari satuan Polisi pamong praja adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman, penegakan peraturan dan peraturan/keputusan kepala daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan/putusan kepala daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan/ketentuan kepala daerah.[[8]](#footnote-9)

Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat sekarang ini menjadi permasalahan yang cukup serius.Hal ini disebabkan meningkatnya gangguan keamanan atau kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah suatu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Riau tepatnya di kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ini sangat khas dengan predikatnya sebagai kota budaya, pendidikan, dan wisata. Dalam suatu Kota terdapat berbagai macam Hiburan Umum seperti, Bioskop, Karaoke, PUB, Rental Video, Taman Rekreasi/Taman Pancing, Kebun Binatang, Café dll. Hal ini membutuhkan penertiban oleh Pemerintah karena mengundang keramaian.[[9]](#footnote-10)

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum adalah sebagai suatu aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Dalam artian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai kewenangan untuk mengatur, menertibkan berbagai permasalahan yang ada di daerah tersbut.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ini selain memberikan mannfat juga juga menimbulkan beberapa masalah tentang pelaksanaan penertiban tempat-tempat usaha hiburan umum khususnya Kaoreke yang ada di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Karaoke adalah suatu kegiatan musik dan nyanyian yang di salurkan dan di tampilkan melalu Televisi yang dapat di tonton serta di ikuti oleh seseorang atau kelompok orang.[[10]](#footnote-11)

Pandangan masyarakat Hiburan Karaoke ini tidak baik karena merupakan tempat pergaualan generasi muda yang mengikuti era modernisasi dan kebudayaan barat dikarenakan wadah untuk kenakalan masyarakat khususnya generasi muda berupa, Narkotika, Minuman keras yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa raga seseorang dan dapat menghancurkan generasi muda dengan gaya hidup seperti itu.

Pandangan terhadap Hiburan Karaoke selama ini ternyata tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk menikmati dan melakukan kegiatan di Tempat Karoeke dan dapat menciptakan lapangan baru pada warga setempat ataupun warga lain yang menginginkan pekerjaan dan bahkan para mahasiswa ikut serta dalam kegiatan Kaoreke ini.

Maksud dan tujuan keberadaan Hiburan Karaoke adalah untuk memberikan hiburan alternatif kepada masyarakat.Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan nya sering salahgunakan baik dari pihak pengusaha tempat hiburan karaoke maupun masyarakat yang datang.Hiburan Karaoke sebagai bentuk badan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 berkewajiban untuk membuat dan menetapkan anggaran dasarnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai Pemerintah yang menjalankan dan menegakkan peraturan menghendaki agar dalam kegiatan pembangunan dan Penertiban Tempat Karaoke, khususnya dalam pengadaan bangunan Tempat Karaoke yang ada di Kecamatan Seberida agar tercipta suatu ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan penertiban pembangunan Tempat Karoeke tersebut.

Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu khususnya Kesatuan Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk menyingkapi dan mengatasi terhadap masalah pelaksanaan Penertiban Tempat Hiburan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 tentang Hiburan Umum agar tidak merugikan semua pihak, selain juga pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu berusaha untuk memikirkan bagaimana dalam mengadakan penegakan hukum, dan upaya-upaya apa yang pelu dilakukan dalam menimalkan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi serta memikirkan upaya proses perbaikannya kedepan.

Pelaksanaan Penertiban tempat hiburan Karaoke di Kecamatan Seberida yang berpedoman menyesuaikan dengan program kerja satuan polisi pamong praja ialah dengan melakukan pemantaun terhadap operasional tempat hiburan Karoeke dengan cara patroli dan razia yang jadwal pelaksanaannya dan pelaksana penertiban yang telah di tetapkan,melakukan pembinaan, dan melakukan penindakan yang berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten Indragiri Hulu memang sangat komplek sekali, khususnya dalam hal pelaksanaan penertiban Tempat Karaoke berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam artian terbitnya suatu Peraturan Daerah bisa jadi bermanfaat bisa juga timbul pro dan kontra dalam masyarakat.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan **“TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG HIBURAN UMUM))ʺ**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
3. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum sosiologis/empiris Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa hasil wawancara, Bahan Hukum Sekunder yang meliputi buku-buku literatur, dan Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia. Bahan hukum yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara *Deskriptif*, dan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus

1. **PEMBAHASAN**
2. **Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Hiburan Umum (Karaoke) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai peran dan fungsi dalam hal penertiban Tempat Hiburan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum. Peran dan dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum juga berlandaskan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) antara lain :

1. Tertib tata ruang.
2. Tertib jalan.
3. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
4. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
5. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
6. Tertib lingkungan.
7. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
8. Tertib bangunan.
9. Tertib sosial.
10. Tertib kesehatan.
11. Tertib tempat hiburan dan keramaian.
12. Tertib peran serta masyarakat.
13. Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Ruang Lingkup penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
2. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
3. Prefentif non yustisial
4. Penindakan yustisial

Secara spesifik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragri Hulu memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.[[11]](#footnote-12)

Dalam peraturan yang mengatur mengenai Hiburan Umum di Kecamatan Kabupaten Indargiri Hulu, yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum.Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan Undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-undang diatasnya baik dilihat secara materiil maupun formil.

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu.[[12]](#footnote-13) Proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.[[13]](#footnote-14)

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut.Maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga.Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah.

Dalam prakteknya, terkadang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang telah diberlakukan.Pelaksanaan tugas ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab atas kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturanan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah.Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Hiburan Umum Karaoke yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akan dapat direduksi seminimal mungkin.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke juga diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat,[[14]](#footnote-15)Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris daerah.[[15]](#footnote-16)

Adapun tata kerja dalam melaksanakan penertiban Hiburan Umum (Karaoke) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. **Penertiban**

Peran dan Fungsi dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Tempat Hiburan Karaoke tidaklah hanya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke saja, melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan segenap aparatur pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu, dapat diketahui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi Tempat Hiburan Karaoke yang di inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu.[[16]](#footnote-17)

Menurut Pemilik Tempat Hiburan Umum Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, mengakui bahwa tempat usaha tempat hiburan Karaokenya tidak memiliki izin dari Pemerintah KAbupaten Indragiri Hulu, alasannya adalah karena mereka tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum, di sisi lain apabila dilakukan penertiban tanpa sepengetahuandari Pemilik Tempat Hiburan Karaoke bisa mematikan usaha Pemilik Tempat Hiburan Karaoke hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi.[[17]](#footnote-18)

1. **Pembinaan Atau Sosialisasi**

Sosialisasi diperlukan supaya Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu paham terhadap isi dari Peraturan Daerah tentang Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tertentu, sehingga ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi perintah untuk menertibkan Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, diharapkan Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), ia mengatakan bahwa “Selama ini, kami tidak melakukan sosialisai Perda secara khusus, hal ini dikarenakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Tempat Hiburan Umum khususnya Tempat Hiburan Karaoke merupakan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur Tempat Hiburan Karaoke yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Pearturan Daerah Tempat Hiburan Karaoke di saat patroli”.[[18]](#footnote-19)Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum, hal ini dikarenakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum merupaka tugas dari Pemerintah Daerag khusnya bidang Hiburan Karaoke. Sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah ketika sedang patroli rutin menemui Pemilik Tempat Hiburan Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau kepetingan umum, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegur Pemilik Tempat Hiburan Karaoke supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum.[[19]](#footnote-20)

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. Setelah melakukan tahapan diatas maka selanjutnya Satpol PP dalam menindak dengan cara :

1. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
2. Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan
3. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya
4. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kepala satuan polisi pamong praja (Satpol PP) tersebut juga menyampaikan dalam wawancara penulis bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas polisi pamong praja tersebut disamping selalu mendapat bantuan dari pihak kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut, kerena menurut kepala satuan polisi pamong praja tersebut,bukan tidak mungkin ketika anak buahnya melaksakan tugas dalam penegakan peraturan daerah kota ada beberapa pihak dalamhal ini pihak berwenang seperti polisi dan TNI memberi bantuan kepada pelanggar peraturan daerah kota tersebut.

Hiburan sebagai mana yang di maksudkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum menjelaskan bahwa hiburan yang di perbolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Instansi yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum ini di harapkan mampu menciptakan suatu keindahan dan ketentraman dalam Kota. Dalam hal melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum pemerintah Daerah diharapkan mampu meemberikan masukan dan gambaran kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menerima dan memahami dengan baik.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu sering ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan berdasarkan adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
4. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
5. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
6. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

1. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya dengan cara:
2. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama.
3. Tidak memotong pembicaraan orang.
4. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.
5. Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/ perbuatan masyarakat.
6. Jadilah pembicara yang baik.
7. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:
8. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
9. Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
10. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.
11. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten ataupun Kota.

**2. Faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu**

Melaksanakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Tempat Hiburan Umum Karaoke tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi, beberapa faktor-faktor penghambat tersebut berasal dari:

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (16 Mei 2016 sampai dengan 20 Mei 2016), faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Tempat Hiburan Umum Karaoke, meliputi :

1. Kekurangan Personil

Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga terbilang cukup banyak.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah mengajukan ke Walikota Riau untuk penambahan jumlah personil.

1. Kekurangan Sarana dan Prasarana

Langkah yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengurangi faktor kekurangan sarana dan prasarana dengan mengajukan proposal penambahan sarana dan prasarana dan personil yang ditujukan kepada Walikota Riau, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah Kabupaten Indragir Hulu, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemerinta kota, hal ini dikarenakan adara moratorium PNS dari pemerintah pusat.

1. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan calon Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut dalam menjalankan tugas yang diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat bahwa kualitas pendidikan sangatlah penting dalam suatu pekerjaan. Dengan kualitas rendah yang dimiliki seorang Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

1. Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada waktu bertugas nya satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) sangatlah berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadahi maka secara otomatis kinerja Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) tersebut akan meningkat.

Hambatan-hambatan dalam upaya penertiban Hiburan Umum (Karaoke) dapat di karenakan fasilitas kerja tidak memadahi dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kerja mereka. Fasilitas kerja tersebut antara lain :

1. Kendaraan Dinas roda empat
2. Kendaraan Dinas roda dua

Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah dukungan dana operasional, karena untuk mencapai hasil yang optimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan dana operasional yang memadai.

1. Wilayah Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Indragiri Hulu di lapangan sangat dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah kerja.Sebagaimana pengamatan Penulis di lapangan hampir di seTIAP Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke tidak memiliki Izin.

1. faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 20 Mei 2016, faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaokedi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, banyak Pemilik Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke yang belum memahami Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum khususnya Karaoke.

Menurut salah satu Pemilik Tempat Karaoke Kecamatan Seberida, mengatakan Sebenarnya mereka menyadari melanggar ketertiban umum, ini buktinya mereka tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk membuka tempat Hiburan Karaoke dan seharusnya mempunyai izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.[[20]](#footnote-21)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, beberapa Pemilik Usaha Karaoke tersebut merasa kalau tempat usaha yang dimilikinya adalah ilegal, yang seharusnya pemilik Tempat Hiburan Umum Karaoke mengurus izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan pelaksanaan penertiban Hiburan Umum yang dilakukan oleh polisi pamong praja(Satpo PP).

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakan peraturan penetiban Hiburan Umum di Kabupaten Indragiri Hulu maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai.Secara umum sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dapat menjalankan tugasnya dengan baik khusunya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan Hiburan Umum (Karaoke).

Masih lemahnya penegakan hukum mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) semakin kurang memadai dalam menegakkan peraturan daerah.Kondisi ini juga mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulum.Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak saja harus memadai tetapi juga diperlukan kemampuan serta kebutuhan fungsi-fungsi manajemen. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang terjadi akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyebabkan keberhasilan penegakan peraturan daerah kota akan sulit dicapai, dan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP) akan menghasilkan kinerja dalam penegakan peraturan daerah kota yang kurang maksimal.

Menurut Bapak kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap Hiburan Umum Tempat Karaoke di Kecematan Seberida oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sumber daya manusia berupa pelatihan kerja lapangan dimana masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.[[21]](#footnote-22)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku Penegak Peraturan Daerah.Selaku penegak Peraturan Daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.[[22]](#footnote-23)

Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pemilik Tempat Karaoke, tetapi juga dengan pemerintah kota maupun berbagai instansi maupun masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

Menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab. Satuan polisi pamong praja sebagai tulang punggung penegak peraturan-peraturan daerah lebih banyak berkecimpung di lapangan dalam melakukan penertiban, ada beberapa hal yang perlu ditumbuhkan pada diri setiap individu Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap atasan, diri sendiri, tugas dan masyarakat
2. Berpedoman pada aturan-aturan atau kepentingan-kepentingan yang berlaku
3. Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu di lapangan sangat dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah kerja. Untuk Peraturan Daerah di atas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu belakangan melaksanakan kewenangannya sudah bisa dipastikan akan sangat terkendala.

Permasalahan lain di bidang pernertiban hiburan umum karaoke di Kecematan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu adalah karena tempat tersebut tidak memiliki izin. Izin merupakankeputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang padaprinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.[[23]](#footnote-24)Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yangditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).[[24]](#footnote-25)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke dengan cara: Preventif , dalam melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan Pemilik Tempat Usaha Hiburan Karaoke untuk menemukan titik temu yang terbaik, kemudian penindakan, dalam melakukan kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan Karaoke, Serta Represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke selalu melakukan dialog dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang Pemilik Tempat Hiburan Karaoke masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke sendiri, terakhir tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli rutin terhadap Tempat Hiburan Karaoke yang sudah direlokasi.

Dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah kota makassar. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya.Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan daerah kota Makassar sudah diterapkan tetapi masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh aspek kualitas aparat Pemerintah Daerah yang didapatkan adanya berbagai kendala mengenai mekanisme penjatuhan sanksi.

Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hilir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional.

Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kabupaten Indragiri Hulu berasal dari faktor internal berupa keterbatasan anggota dan sarana prasarana, faktor eksternal berupa Pemilik Tempat Hiburan Karaoke kurang memahami Peraturan Daerah Tentang Hiburan Umum.

Melihat permasalahan diatas menurut penulis perlunya penyuluhan secara intensif tentang Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 Tentang Hiburan Umum Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak Tempat Hiburan Karaoke kurang memahami Peraturan Daerah tersebut, walaupun pada akhirnya Pemilik Tempat Hiburan Karaoke melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu. serta Pemerintah kota menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan dengan maksimal.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas terkait. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pemilik Tempat Usaha Hiburan Karaoke. Faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan penertiban Hiburan Umum (Karaoke) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Huluinternal yaitu Kekurangan Personil, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kualitas Pendidikan, Fasilitas Kerja, Wilayah Kerja sedangkan dari segi faktor eksternal adalah karena banyak Pemilik Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke yang belum memahami Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum khususnya Karaoke dan karena faktor sumber daya manusia dimana masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Dalam Negeri, *Modul 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum : Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2007.

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, BPHN, Jakarta, 2001, hlm. 82

http//www.satpolppkebayoranbaru.blogspot.com, dilihat jam 23.47 Wib tanggal 12 mei 2018

Van Meter dan Van Hom, *Model Of The Policy Implementation*, hlm. 65

Rustopo dkk, Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal, Semarang, 2009, hlm. 58

Philipus.M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, hlm. 186

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018

Hasil Wawancara dengan Pemilik Tempat Hiburan Umum Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018

1. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Dalam Negeri, *Modul 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum : Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2007, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-3)
3. E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, BPHN, Jakarta, 2001, hlm. 82 [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 13 Angka 1 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, Pasal Angka (2) [↑](#footnote-ref-7)
7. Pasal 1 Angka (2) Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja [↑](#footnote-ref-8)
8. http//www.satpolppkebayoranbaru.blogspot.com, dilihat jam 23.47 Wib tanggal 12 mei 2018 [↑](#footnote-ref-9)
9. Pasal 2 Bab II Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja [↑](#footnote-ref-12)
12. Hamidjoyo, 2004, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-13)
13. Van Meter dan Van Hom, *Model Of The Policy Implementation*, hlm. 65 [↑](#footnote-ref-14)
14. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*, Pasal 3 Ayat (2) [↑](#footnote-ref-16)
16. Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-17)
17. Hasil Wawancara dengan Pemilik Tempat Hiburan Umum Karaoke Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-18)
18. Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-20)
20. Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pemilik Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, Tanggal 4 januari 2014 [↑](#footnote-ref-22)
22. Rustopo dkk, Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal, Semarang, 2009, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-23)
23. Philipus.M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, hlm. 186 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, hlm. 187 [↑](#footnote-ref-25)